

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/351/VIII/KA/HM.00.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Layanan Humas dan

Informasi pada Bagian Umum BNN Provinsi NTB, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. FX. Charlie Gustaf Nurak

**Humas BNN Provinsi NTB** 

2. Ahmad Muhajir, S.Pd

**Humas BNN Provinsi NTB** 

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Pembuat Artikel Bulan Agustus Tahun 2023 dalam rangka

Pengelolaan Website BNN Provunsi NTB.

2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB.

- 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 22 Agustus 2023



